



PUTUSAN

NO. 79/Pid.Sus/2013/PN.Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : **AMAT Als BAMA Bin HASAN**
Tempat lahir : Pulau Alalak
Tanggal lahir : Tahun 1978
Umur : 35 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Pulau Alalak Rt. 10 Kecamatan Alalak
Kab. Barito Kuala
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Kayu
Pendidikan : SD Kelas III

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Dalam perkara ini terdakwa ditahan dengan jenis tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 11 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
4. Hakim, sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d tanggal 26 Juni 2013;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah Membaca dan memeriksa surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang selengkapnya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang pokoknya



menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAT Als BAMA Bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan dakwaan primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMAT Als BAMA Bin HASAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX yang berisi obat zenit pharmaceutikal sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah;

dirampas untuk dimusnahkan;

1. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menyatakan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa AMAT Als BAMA Bin HASAN pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013, sekitar pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara bulan Februari 2013, di Rumah terdakwa di Desa Pulau Alalak Rt.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kuala atau setidak-tidaknya di tempat lain



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika petugas Kepolisian dari Polsek Berangas melaksanakan razia penyakit masyarakat, datang ke rumah terdakwa. Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, melihat petugas Kepolisian tersebut sudah ada di depan rumah, kemudian terdakwa panik dan takut dikarenakan di dalam rumah, terdakwa menyimpan barang berupa obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen. Kemudian terdakwa bergegas mengambil tas kecil warna hitam bertulisan Dora tex yang isinya adalah obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen dan 1 (satu) buah gunting kecil yang digantung di dinding rumah. Setelah itu, terdakwa lari ke dapur untuk melempar dan membuang tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen ke belakang dapur rumah agar tidak diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas. Akan tetapi pada saat terdakwa melempar dan membuang tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya, dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian akhirnya terdakwa mengambil kembali tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex yang didalamnya masih terdapat obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen. Selanjut tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex dibuka dihadapan Petugas Kepolisian dan ditemukan obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping atau sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat zenith pharmaceuticals tersebut dari saudara ANANG (DPO) Warga Desa Pulau Alalak Ujung, Kecamatan Alalak Kab.Barito Kuala yang sebelumnya terdakwa telah membeli obat sebanyak 3 (tiga) kotak yaitu 1 (satu) kotak isi 10 keping obat. Untuk setiap 1 (satu) kotaknya dibeli seharga seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk semuanya sebanyak 3 (tiga) kotak



seharga Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan obat yang ada dalam tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex adalah sisa obat yang belum berhasil diedarkan oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obat tersebut dengan cara menjual kepada orang-orang yang akan membeli dan terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut. Terdakwa mengedarkan obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen kepada masyarakat dengan harga Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/keping(tablet), atau sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah)/butir. Terdakwa mendapat keuntungan sekitar sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kotak.
- Bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM No.PO. 02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan Produksi.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa AMAT Als BAMA Bin HASAN pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013, sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Februari 2013, di Rumah terdakwa di Desa Pulau Alalak Rt.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kuala atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian*, yang dilakukan terdakwa dengan cara _____ sebagai berikut:-----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika petugas Kepolisian dari Polsek Berangas melaksanakan razia penyakit masyarakat, datang ke rumah terdakwa. Terdakwa yang sedang berada di



rumahnya, melihat petugas Kepolisian tersebut sudah ada di depan rumah, kemudian terdakwa panik dan takut dikarenakan di dalam rumah, terdakwa menyimpan barang berupa obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen. Kemudian terdakwa bergegas mengambil tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex yang isinya adalah obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen dan 1 (satu) buah gunting kecil yang digantung di dinding rumah. Setelah itu, terdakwa lari ke dapur untuk melempar dan membuang tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen ke belakang dapur rumah agar tidak diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas. Akan tetapi pada saat terdakwa melempar dan membuang tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya, dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian akhirnya terdakwa mengambil kembali tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex yang didalamnya masih terdapat obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen. Selanjut tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex dibuka dihadapan Petugas Kepolisian dan ditemukan obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping atau sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat zenith pharmaceuticals tersebut dari saudara ANANG (DPO) Warga Desa Pulau Alalak Ujung, Kecamatan Alalak Kab.Barito Kuala yang sebelumnya terdakwa telah membeli obat sebanyak 3 (tiga) kotak yaitu 1 (satu) kotak isi 10 keping obat. Untuk setiap 1 (satu) kotaknya dibeli seharga seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk semuanya sebanyak 3 (tiga) kotak seharga Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan obat yang ada dalam tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex adalah sisa obat yang belum berhasil diedarkan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa sudah berhasil mengedarkan obat-obat tersebut dengan cara menjual kepada orang-orang yang akan membeli dan terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut. Terdakwa mengedarkan obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen kepada masyarakat dengan harga



Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/keping(tablet), atau sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah)/butir. Terdakwa mendapat keuntungan sekitar sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kotak.

- Bahwa terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan sesuatu keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KETERANGAN SAKSI SIGIT HARDIYANTORO:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polsek Berangas;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. MUAMAR KHADAFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013, sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Pulau Alalak Rt.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kuala, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah berdasarkan laporan yang saksi dapatkan dari masyarakat sebelumnya bahwa Terdakwa menjual obat-obatan yang dikenal di masyarakat dengan sebutan zenith, maka untuk menindak lanjuti laporan tersebut saksi berserta rekan-rekannya melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, melihat datangnya petugas Kepolisian tersebut kemudian terdakwa bergegas lari kebelakang rumah. Kemudian salah satu anggota polisi yang menyisir/mengepung rumah Terdakwa dari belakang melihat Terdakwa lari ke dapur dan melempar dan



membuang tas kecil warna hitam di belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan diperintah untuk mengambil tas yang dibuang. Tas tersebut bertuliskan Dora tex beserta isinya obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mendapatkan obat zenith pharmaceuticals tersebut dari saudara ANANG (DPO) Warga Desa Pulau Alalak Ujung, Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala yang sebelumnya Terdakwa telah membeli obat sebanyak 3 (tiga) kotak yaitu 1 (satu) kotak isi 10 keping obat. Untuk setiap 1 (satu) kotaknya dibeli seharga seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk semuanya sebanyak 3 (tiga) kotak seharga Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan obat yang ada dalam tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex adalah sisa obat yang belum berhasil diedarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp 25.000,00 per keping dan Rp 2500,00 per butir dan terdakwa sudah mengedarkan obat-obatan tersebut sekitar 2 minggu dari mendapat obat dari sdr. ANANG;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan pada diri Terdakwa merupakan orang yang mahir pada bidang kefarmasian dan izin edar terhadap obat-obatan yang dijual Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai obat-obat yang ditemukan adalah untuk dijual kembali dan diedarkan karena dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM No.PO. 02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan Produksi;
- Bahwa saksi mengetahuinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX yang berisi obat zenit pharmaceutikal sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna



hitam dan merah adalah barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. KETERANGAN SAKSI MUAMAR KHADAFI:

- Bahwa saksi adalah anggota polisi Polsek Berangas;
- Bahwa saksi bersama dengan sdr. SIGIT HARDIYANTORO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013, sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Pulau Alalak Rt.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kuala, tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah berdasarkan laporan yang saksi dapatkan dari masyarakat sebelumnya bahwa Terdakwa menjual obat-obatan yang dikenal di masyarakat dengan sebutan zenith, maka untuk menindak lanjuti laporan tersebut saksi berserta rekan-rekannya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi bersama rekan-rekannya mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya, melihat datangnya petugas Kepolisian tersebut kemudian Terdakwa bergegas lari kebelakang rumah. Kemudian salah satu anggota polisi yang menyisir/mengepung rumah Terdakwa dari belakang melihat Terdakwa lari ke dapur dan melempar dan membuang tas kecil warna hitam di belakang rumah. Selanjutnya Terdakwa diamankan dan diperintah untuk mengambil tas yang dibuang. Tas tersebut bertuliskan Dora tex beserta isinya obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, mendapatkan obat zenith pharmaceuticals tersebut dari saudara ANANG (DPO) Warga Desa Pulau Alalak Ujung, Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala yang sebelumnya Terdakwa telah membeli obat sebanyak 3 (tiga) kotak yaitu 1 (satu) kotak isi 10 keping obat. Untuk setiap 1 (satu) kotaknya dibeli seharga seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk semuanya sebanyak 3 (tiga) kotak seharga Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)



dan obat yang ada dalam tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex adalah sisa obat yang belum berhasil diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp 25.000,00 per keping dan Rp 2500,00 per butir dan terdakwa sudah mengedarkan obat-obatan tersebut sekitar 2 minggu dari mendapat obat dari sdr. ANANG;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan pada diri Terdakwa merupakan orang yang mahir pada bidang kefarmasian dan izin edar terhadap obat-obatan yang dijual terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai obat-obat yang ditemukan adalah untuk dijual kembali dan diedarkan karena dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sekitar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sediaan farmasi obat jenis carnophen Produksi PT. Zenith pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM No.PO. 02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan Produksi;
 - Bahwa saksi mengetahuinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX yang berisi obat zenit farmaseutikal sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah adalah barang bukti yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa saksi yang lainnya yaitu saksi ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan dengan adanya persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang telah diberikan dibawah sumpah di hadapan penyidik dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan dihadapan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:



3. KETERANGAN SAKSI AHLI Drs. ADI HIDAYAT, Apt Bin AGUS SUJITO:

- Bahwa Ahli adalah PNS di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang sebagai Kasie Penyidikan Balai Besar POM Banjarmasin;
- Bahwa Ahli menerangkan carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut izin edarnya;
- Bahwa Obat keras atau disebut juga obat kerat daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter;
- Bahwa Obat keras daftar G hanya boleh dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker dan sarana pelayanan kesehatan yang memiliki seorang apoteker;
- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya dengan surat BPOM No.PO. 02.01.1.3.3997 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin edar dan penghentian kegiatan Produksi;
- Bahwa ahli menjelaskan Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen perusahaan pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Aptek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat Yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Ijin Edar Obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruhan outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik, dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, produk antara, produk ruahan, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;



- Bahwa ahli menjelaskan obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran diseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik;
- Bahwa orang yang berpendidikan SD tidak tamat tidak termasuk dalam golongan tenaga farmasi dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa AMAT Als BAMA Bin HASAN**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013, sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Pulau Alalak Rt.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kuala, tepatnya di rumah terdakwa, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi terkait ditemukan dalam penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX yang berisi obat zenit pharmaceutikal sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika para petugas polisi mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat datangnya petugas Kepolisian tersebut kemudian Terdakwa bergegas lari ke dalam rumah untuk mengambil barang berupa obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen dan 1 (satu) buah gunting kecil yang disimpannya dalam tas kecil warna hitam bertulisan Dora tex yang digantung di dinding rumah. Setelah itu, Terdakwa lari ke dapur dan melempar tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen ke belakang dapur rumah agar tidak diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas. Akan tetapi pada saat Terdakwa melempar dan membuang tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya, ternyata dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian akhirnya Terdakwa mengambil kembali tas kecil warna hitam bertuliskan



Dora tex yang didalamnya masih terdapat obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat zenith pharmaceuticals tersebut dari sdr. ANANG (DPO) Warga Desa Pulau Alalak Ujung, Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala yang sebelumnya terdakwa telah membeli obat sebanyak 3 (tiga) kotak dimana 1 (satu) kotak isi 10 keping obat;
- Bahwa setiap 1 (satu) kotaknya dibeli seharga seharga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan untuk semuanya sebanyak 3 (tiga) kotak seharga Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan obat yang ada dalam tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex adalah sisa obat yang belum berhasil diedarkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp 25.000,00 per keping atau Rp 2.500,00 per butir dan terdakwa sudah mengedarkan obat-obatan tersebut sekitar 2 minggu semenjak mendapat obat dari sdr. ANANG;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang mahir pada bidang kefarmasian dan dan tidak memiliki izin edar terhadap obat-obatan yang dijual terdakwa tersebut karena Terdakwa hanya sekolah sampai dengan kelas 3 SD;
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan dan menguasai obat-obat yang ditemukan adalah untuk dijual kembali dan diedarkan karena dari penjualan tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut apabila diminum dengan jumlah yang banyak dapat mengakibatkan mabuk;
- Barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX yang berisi obat zenit pharmaceutikal sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir, 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah adalah benar milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.



- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX;
- 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir obat zenit pharmaceutical;
- 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah;

yang telah disita secara sah berdasarkan penetapan Nomor: 48/Pen.Pid/2013/PN.Mrb dan selanjutnya telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 181 KUHAP;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan bukti surat yaitu fotocopy surat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan RI tertanggal 27 Oktober 2009 Nomor: PO.02.01.31.1997 yang dibacakan dalam persidangan dan kemudian dilampirkan dalam berkas;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi alat-alat bukti yang diajukan, baik oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa, maka acara pembuktian dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013, sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Pulau Alalak Rt.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kuala, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Polres Batola karena diduga telah menjual sediaan farmasi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual obat-obatan yang dikenal di masyarakat dengan sebutan zenith, maka untuk menindak lanjuti laporan tersebut saksi Sigit Hardiyantoro dan saksi Muamar Khadafi berserta rekan-rekan dari kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat datangnya petugas Kepolisian tersebut kemudian Terdakwa bergegas lari ke dalam rumah untuk mengambil



barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX yang berisi obat zenit pharmaceutikal jenis carnophen sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir dan 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah yang digantung di dinding rumah. Setelah itu, Terdakwa lari ke dapur dan melempar tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya tersebut ke belakang dapur rumah agar tidak diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas. Akan tetapi pada saat Terdakwa melempar dan membuang tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya, ternyata dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian akhirnya Terdakwa mengambil kembali tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex yang didalamnya masih terdapat obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Batola untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat zenith pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari sdr. ANANG (DPO) Warga Desa Pulau Alalak Ujung, Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala yang sebelumnya terdakwa telah membeli obat sebanyak 3 (tiga) kotak dimana 1 (satu) kotak isi 10 keping obat carnophen;
- Bahwa obat-obatan tersebut dibeli dengan harga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per kotak yang selanjutnya obat-obatan tersebut telah dijual sebagian oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp 25.000,00 per keping atau Rp 2.500,00 per butir;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini membeli dan menjual kembali obat-obatan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa biasanya hanya sebagai pemakai namun karena banyak teman-teman Terdakwa yang juga mencari obat-obatan tersebut sehingga Terdakwa tergiur untuk menjual dan mengedarkan karena dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kotak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut apabila diminum dengan jumlah yang banyak dapat mengakibatkan mabuk;
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat



Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa hanya sempat mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 3 SD;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan mengaku bersalah serta menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termasuk dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

SUBSIDAIR : Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara primair-subsidair maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair tersebut apakah terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa AMAT Als BAMA Bin HASAN yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;



2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi / datangnya akibat itu;

dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata – nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18
persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013, sekitar pukul 14.30 WITA di Desa Pulau Alalak Rt.10 Kecamatan Alalak Kabupaten Barito kuala, tepatnya di rumah Terdakwa, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Polres Batola karena diduga telah menjual sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa benar peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat jika Terdakwa menjual obat-obatan yang dikenal di masyarakat dengan sebutan zenith, maka untuk menindak lanjuti laporan tersebut saksi Sigit Hardiyantoro dan saksi Muamar Khadafi beserta rekan-rekan dari kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat datangnya petugas Kepolisian tersebut kemudian Terdakwa bergegas lari ke dalam rumah untuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX yang berisi obat zenit pharmaceutical jenis carnophen sebanyak 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir dan 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah yang digantung di dinding rumah. Setelah itu, Terdakwa lari ke dapur dan melempar tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya tersebut ke belakang dapur rumah agar tidak diketahui oleh petugas Kepolisian Polsek Berangas. Akan tetapi pada saat Terdakwa melempar dan membuang tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex beserta isinya, ternyata dilihat oleh Petugas Kepolisian yang kemudian akhirnya Terdakwa mengambil kembali tas kecil warna hitam bertuliskan Dora tex yang didalamnya masih terdapat obat Produksi PT. Zenith pharmaceuticals jenis carnophen, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polres Batola untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat zenith pharmaceuticals tersebut dengan cara membeli dari sdr. ANANG (DPO) Warga Desa Pulau Alalak Ujung, Kecamatan Alalak Kab. Barito Kuala yang sebelumnya terdakwa telah membeli obat sebanyak 3 (tiga) kotak dimana 1 (satu) kotak isi 10 keping obat

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



carnophen dengan harga Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per kotak yang selanjutnya obat-obatan tersebut telah dijual sebagian oleh Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa dengan harga Rp 25.000,00 per keping atau Rp 2.500,00 per butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa obat tersebut apabila diminum dengan jumlah yang banyak dapat mengakibatkan mabuk dan biasanya Terdakwa hanya sebagai pemakai namun karena banyak teman-teman Terdakwa yang juga mencari obat-obatan tersebut sehingga Terdakwa tergiur untuk menjual dan mengedarkan karena dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kotak;

Menimbang, bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor;

Menimbang, bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa hanya sempat mengenyam pendidikan sampai dengan kelas 3 SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 29 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, dan selanjutnya dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut maka Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa sifatnya hanya sekedar meminta keringanan hukuman maka Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya Terdakwa berada dalam penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX, 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir obat zenit pharmaceutikal, dan 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah merupakan obat-obat yang berbahaya apabila disalahgunakan dan Terdakwa telah menyalahgunakannya untuk sebuah tindak pidana dan dikhawatirkan

20



akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut "**Dirampas untuk dimusnahkan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan terhadap obat tersebut;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT Als BAMA Bin HASAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

- 16,5 (enam belas koma lima) keping sama dengan 165 (seratus enam puluh lima) butir obat *zenit pharmaceutikal*;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam merk DORA TEX;
- 1 (satu) buah gunting kecil yang gagangnya warna hitam dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 oleh kami: BUDIANSYAH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DARMO W. MOHAMAD, SH., dan RECHTIKA DIANITA, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHAMMAD ZEIN AMIR, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh OBET RIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. DARMO W. MOHAMAD, SH.

ttd

2. RECHTIKA DIANITA, SH.

Hakim Ketua,

ttd

BUDIANSYAH, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

H. MUHAMMAD ZEIN AMIR

22